

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah instansi pemerintahan dituntut untuk lebih ekonomis, efisien serta efektif karena saat ini masyarakat sudah cenderung kritis dalam mengamati dan melakukan evaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh dari pelayanan instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan yang baik akan mencapai *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

Salah satu sistem yang sangat penting dalam meningkatkan *Good Governance* dalam sebuah instansi pemerintahan adalah sistem akuntansi. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2010) sistem akuntansi merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan hal lain untuk terwujudnya fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Agar terciptanya *Good Governance*, terdapat tiga hal terkait yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Selain itu, aset tetap juga merupakan hal yang sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan untuk kegiatan operasionalnya. Pengadaan aset tetap harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga investasi yang dipakai berguna bagi institusi tersebut. Sistem akuntansi aset tetap merupakan sebuah sistem yang mengolah transaksi maupun data yang berhubungan dengan aset tetap yang saling berkaitan dengan satu sama lain guna menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh seorang manager pada perusahaan. Aset tetap dapat diperoleh melalui berbagai cara, di antaranya yaitu dengan pembelian secara tunai maupun kredit, penerbitan saham, pembangunan sendiri, melalui donasi atau sumbangan, dan penukaran dengan aset lain (Timbul dan Ardin, 2013: 105).

Menurut PSAP (Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah) No. 07 (2012) paragraf 4 menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dapat digolongkan menjadi dua yaitu, aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*) seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan dan sebagainya. Aset tetap tak berwujud (*intangible fixed assets*) seperti hak cipta, hak paten, hak sewa, merek dagang, dan sebagainya. Karakteristik umum aset tetap yaitu aset digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk diperjual belikan, lalu masa pakai aset tetap cukup lama dan biasanya disusutkan kecuali pada tanah yang mengalami kenaikan harga pasar setiap tahun dan juga karakteristik umum dari setiap aset tetap yaitu memiliki wujud fisik. Didalam suatu badan atau perusahaan, aset merupakan hal penting didalam suatu perusahaan tersebut karena itu adalah penggerak dalam suatu menjalankan kegiatan di perusahaan tersebut.

Peranan aset tetap sangat penting karena dana yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap tersebut cenderung besar. Oleh karena itu diperlukan system akuntansi yang baik dan benar terhadap aset tetap yang dimiliki instansi terkait. Hal ini mencakup pengelompokan aset tetap, pencatatan dan perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Aset tetap hendaknya disajikan sebesar harga perolehan dan akumulasi penyusutan dicantumkan sebagai pengurangan aset tetap.

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Padang Pariaman dibentuk untuk menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah, menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran BPKD, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemkab Padang Pariaman juga mempunyai aset tetap yang digunakan untuk operasional. Selain itu juga terdapat beberapa perlakuan dan pelayanan akuntansi terhadap aset tetap di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman. Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman adalah tanah, gedung dan bangunan, mesin, dan lain-lain.

Selama pelaksanaan kegiatan operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman, aset tetap tentunya akan mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan lagi, maka akan dihapuskan dari daftar aset tetap. Penghapusan aset tetap tersebut berpedoman kepada *Permendagri No.19*

Tahun 2016 mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman mengajukan surat permohonan dalam rangka usulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghapusan aset tetap, sehingga penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, kemudian Pengelola Barang membuat SK Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang, selanjutnya melakukan perubahan daftar Barang Milik Daerah pada laporan keuangan baik pada laporan keuangan semester atau laporan keuangan tahunan. BPKD Kabupaten Padang Pariaman menyajikan klasifikasi aset tetap dikurangi dengan akumulasi utang.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman harus memiliki sistem, metode, dan prosedur yang memadai sebagai salah satu Tindakan pencegahan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk mengetahui dan meyakini bahwa pencatatan dan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap perusahaan yang meliputi perolehan/pembelian, penyusutan, pemeliharaan serta penghapusan aset tetap pada Kantor BPKD Pemkab Padang Pariaman telah dilakukan dengan baik. Selain itu, adanya sistem juga dapat mencegah adanya kesalahan pada pencatatan laporan aset tetap. Oleh sebab itu pencatatan aset tetap dilakukan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai tugas akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mempermudah pembahasan agar tidak menyimpang dari materi maka penulis akan membuat suatu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa saja aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman?

2. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis system akuntansi terhadap aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Melalui penulisan tugas akhir ini, penulis dapat menerapkan ilmu serta pembelajaran yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan magang ini. Selain itu, penulis dapat mengetahui beberapa hal dari sistem pengelolaan dan akuntansi aset tetap di sebuah entitas serta bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk dunia kerja di kemudian hari setelah menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

2. Bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta dapat mengetahui bagaimana pencatatan dan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang sesungguhnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman.

3. Bagi BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan program pemerintah di bidang pendidikan.
- b. Dengan adanya peserta magang dapat mempermudah pekerjaan atau membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Terwujudnya kerja sama yang baik antara instansi pendidikan dengan perusahaan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang atau kerja lapangan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas berlokasi di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 14 Februari 2022 hingga 18 Mei 2022 dengan hari kerja Senin sampai Jumat dan atau menyesuaikan dengan tempat magang.

1.6 Metode Penulisan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, menggunakan metode wawancara langsung dengan staff Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman. Serta menggunakan tinjauan pustaka, untuk menghasilkan materi tentang sistem akuntansi aset tetap yang lebih akurat maka penulis membutuhkan referensi dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, dan lain-lain.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat waktu magang, dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai teori pendukung yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis meliputi penjelasan pengertian aset tetap, perolehan/pembelian, penyusutan, pemeliharaan serta penghapusan aset tetap.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, sejarah berdiri BPKD Kabupaten Padang Pariaman dan perkembangannya, struktur organisasi serta uraian tugas dari struktur organisasi BPKD tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil studi lapangan mengenai bagaimana perlakuan akutansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman atau merupakan interpretasi dari jawaban atas permasalahan dari penulisan tugas akhir.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan pelaksanaan magang serta saran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan untuk masa yang akan datang.

